



PENINGKATAN PERAN KELUARGA, SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TPPO

Disampaikan pada Kegiatan Rakor Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PP TPPO) Tahun 2019

Oleh:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





HARAPAN ANAK DI MASA DEPAN



Sahabat Keluarga



Sahabat Keluarga



@sahabatkeluargakemdikbud



@shbkeluarga



<http://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id>

ANAK BERKARAKTER



RELIGIUSITAS

Mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



MANDIRI

Tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.



GOTONG ROYONG

Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama.



INTEGRITAS

Upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.



NASIONALIS

Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

LITERASI DASAR SEBAGAI KECAKAPAN HIDUP



Literasi Baca Tulis



Literasi Numerasi



Literasi Sains



Literasi Finansial



Literasi Digital



Literasi Kebudayaan
dan Kewargaan



BERPIKIR KRITIS



KREATIVITAS



KOMUNIKASI



KOLABORASI

KONDISI DEGRADASI MORAL, ETIKA, DAN BUDI PEKERTI



Pornografi



Radikalisme/
Terorisme



Kekerasan



Korupsi



Tindak Pidana
Perdagangan Orang



Tindak Amoral dan
Penyimpangan Sosial



Narkoba

**APA DAN BAGAIMANA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG?**



Perdagangan Orang adalah

tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

**"UU No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan TPPO"**

Eksploitasi dapat berupa perlakuan apapun yang tidak sesuai dengan kehendak korban, atau korban menderita karena perlakuan tersebut



GAMBARAN PERDAGANGAN ORANG

PROSES

- Perekrutan
- Pengangkutan
- Penampungan
- Pengiriman
- Pemindahan
- Penerimaan

dengan

CARA

- Ancaman
- Penggunaan Kekerasan
- Penculikan
- Pemalsuan
- Penipuan
- Penyalahgunaan Kekuasaan
- Jeratan Hutang

untuk

TUJUAN

- EKSPLOITASI
- Pelacuran
- Kerja Paksa
- Perbudakan
- Kekerasan Seksual
- Transplantasi Organ

Untuk Orang Dewasa:

Apabila salah satu dari unsur proses, salah satu dari unsur cara, dan salah satu dari tujuan di atas terpenuhi, maka dapat dikelompokkan sebagai TPPO

Untuk Anak (usia di bawah 18 tahun):

Apabila salah satu dari unsur proses dan unsur tujuan terpenuhi, meskipun tidak melalui unsur cara, maka sudah dapat dikelompokkan sebagai TPPO

RUTE JARINGAN TPPO

RUTE 1

RUTE 2

RUTE 3

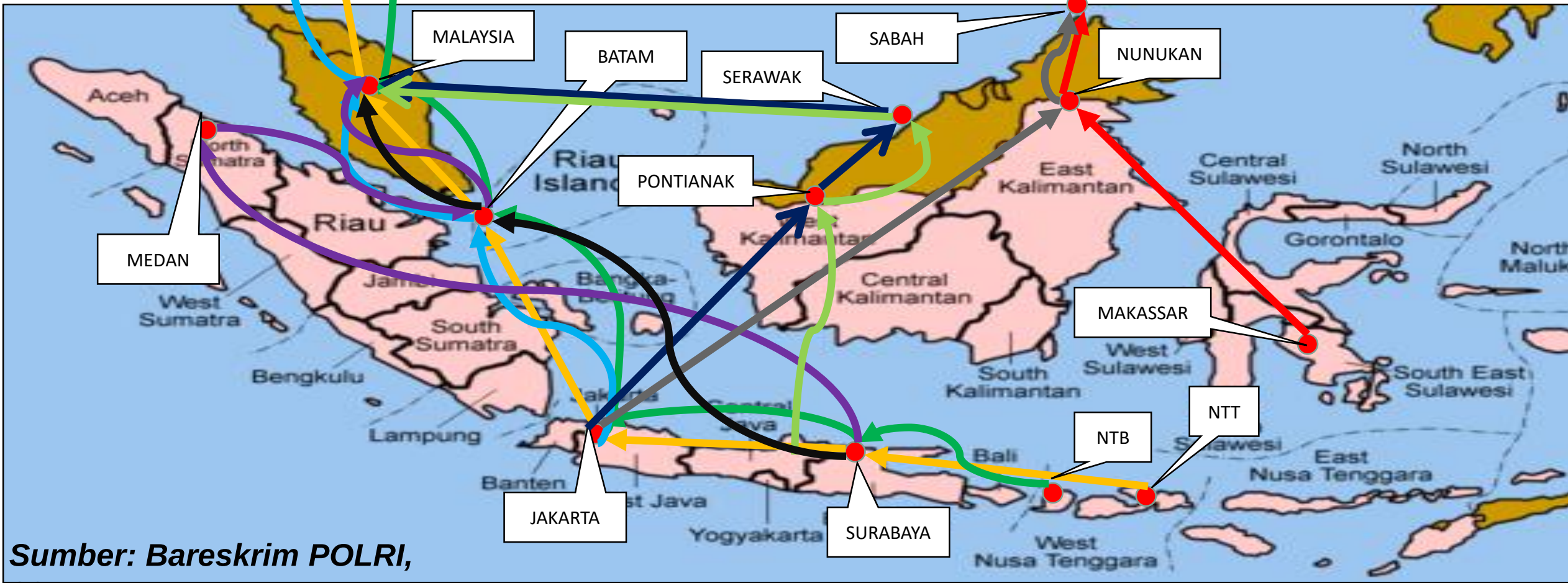
RUTE 4

RUTE 5

RUTE 6

RUTE 7

RUTE 8



Sumber: Bareskrim POLRI,

2017

DAMPAK TPPO

Anak korban perdagangan orang akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar



Menjadi imigran ilegal sehingga mendapat ancaman hukuman karena dokumen imigrasi yang tidak lengkap, dipalsukan/dirampas oleh majikan

Rawan akan kekerasan fisik, mental, dan seksual



Dapat mengakibatkan gangguan jiwa karena mengalami luka batin yang sangat parah

Terancamnya kesehatan korban seperti: cacat fisik, terinfeksi berbagai penyakit menular seksual, dan bahkan kematian



Berkurangnya rasa percaya dan harga diri, selalu merasa berasa, ketakutan, dan kehilangan kontrol atas diri sendiri

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN TPPO

Landasan Hukum



Membentuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

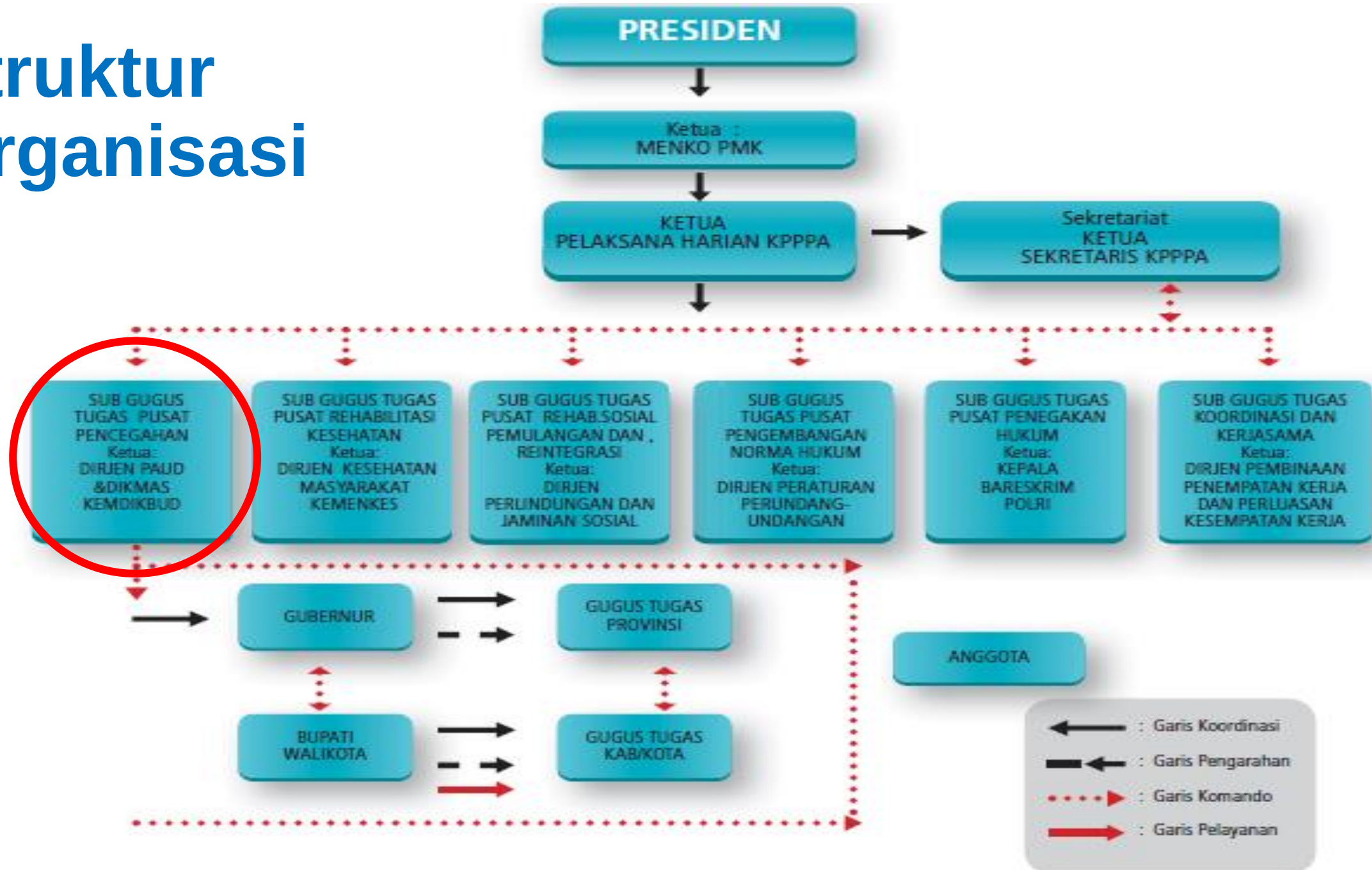
Membuat Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008)

Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008)

Membentuk Subgugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang No. 64 Tahun 2016)



Struktur Organisasi



GUGUS TUGAS PUSAT (GTP) dan SUBGUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN (SGTP)

Gugus Tugas Pusat (GTP)

1. Bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat nasional dan bertanggungjawab kepada Presiden
2. Ketua 2015-2019: Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Ketua Harian 2015-2016: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Anggota terdiri dari 19 Kementerian/ Lembaga

Sub Gugus Tugas Pusat (SGTP)

1. Ketua Dirjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretariat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
3. Anggota terdiri dari 49 Kementerian/ Lembaga

TUGAS SGTP PENCEGAHAN

1

- Pemetaan kasus tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak

2

- Pengembangan model pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak

3

- Pendidikan masyarakat tentang ketahanan keluarga

4

- Fasilitasi terwujudnya partisipasi anak dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang termasuk eksploitasi seksual pada anak

STRATEGI KEBIJAKAN SGTP PENCEGAHAN

- Sosialisasi, Advokasi, Edukasi
- Penyusunan NSPK, Sumber Belajar (Orang Tua dan Anak dan Remaja)
- Berbagi Pengalaman Baik/Film Pendek



- Pemangku Kepentingan Pusat & Daerah
- Satuan Pendidikan Formal & Nonformal
- Masyarakat/Pegiat



- Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- Integrasi Program K/L
- Dukungan Pemda dan Masyarakat



1. Pemetaan Kasus
2. Pengembangan Model Pencegahan
3. Pendidikan Masyarakat
4. Fasilitasi Terwujudnya Partisipasi Anak



**RAN
2015-2019**

APA YANG DILAKUKAN KEMDIKBUD?



Meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan program/kegiatan dengan anggota Subgugus Tugas Pusat Pencegahan

Menjalin kemitraan dengan lembaga pegiat PTPPO di Pusat dan Daerah

Memberikan Pelatihan Calon Pelatih pada sasaran 20 kabupaten/kota

Memperkuat peran dan ketahanan keluarga

Memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan daerah dan mendorong untuk melakukan program aksi pencegahan TPPO

Menyusun sarana untuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain NSPK, sumber belajar, dan film)

Menyebarkan praktik baik pencegahan melalui pendidikan keluarga

SASARAN PROGRAM TPPO

NO.	UNSUR
1.	Perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD di tingkat kabupaten/kota;
2.	Perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan SMA/SMK di tingkat sub rayon atau kabupaten/kota;
3.	Perwakilan paguyuban orang tua murid/komite sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten terpilih (SMP dan SMA/SMK);
4.	Perwakilan siswa dan organisasi siswa dari tingkat SMP dan SMA/SMK serta pendampingnya diutamakan Guru Bimbingan dan Konseling;
5.	Perwakilan Pengurus organisasi pemuda/pramuka/karang taruna;
6.	Perwakilan Aparat pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan (ketua rukun tetangga, rukun warga);
7.	Tokoh agama dan tokoh masyarakat;
8.	Pengurus organisasi sosial/agama/lembaga kemasyarakatan;
9.	Perwakilan PKK/organisasi yang relevan;
10.	Pengelola Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) antara lain PKBM, LKP, Rumah Pintar, dan Balai Belajar Bersama;
11.	Perwakilan Organisasi mitra PAUD dan Dikmas yang relevan;
12.	Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang mengorganisir penyelenggara sekolah swasta di tingkat Kabupaten/Kota.

LOKUS PENCEGAHAN TPPO 2017-2019



LOKUS KABUPATEN/KOTA RAWAN TPPO 2019

N O	LEMBAGA	DAERAH SASARAN
1.	PKPA Nias	Gunung Sitoli
2.	YPKPM	Serdang Bedagai
3.	Yayasan Bina Mandiri	Batam
4.	Yayasan Melati	Subang
5.	Yayasan Bahtera	Bandung (Kab)
6.	Yayasan Terung Le	Minahasa Selatan
7.	Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia	Majalengka
8.	Yayasan KAKAK	Pati
9.	LP2D Blitar	Trenggalek
10.	LP3TP2A Malang	Ponorogo

N O	LEMBAGA	DAERAH SASARAN
11.	KPS2K	Tulungagung
12.	Yayasan Lentera Anak Bali	Karangasem
13.	Perkumpulan Panca Karsa	Lombok Timur
14.	Kabar Bumi Cabang Sumbawa Barat	Sumbawa
15.	Yayasan Tapen Bikomi	Malaka
16.	Yayasan Nusa Bunga Abadi	Belu
17.	JPIT	TTS
18.	Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara	Sanggau
19.	Asa Puan	Sambas
20.	Aisyah Dikdasmen	Nunukan

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi PTPPO Kerjasama dengan Lembaga Mitra



**Minahasa
7-9 Mei 2018**

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi PTPPO Kerjasama dengan Lembaga Mitra

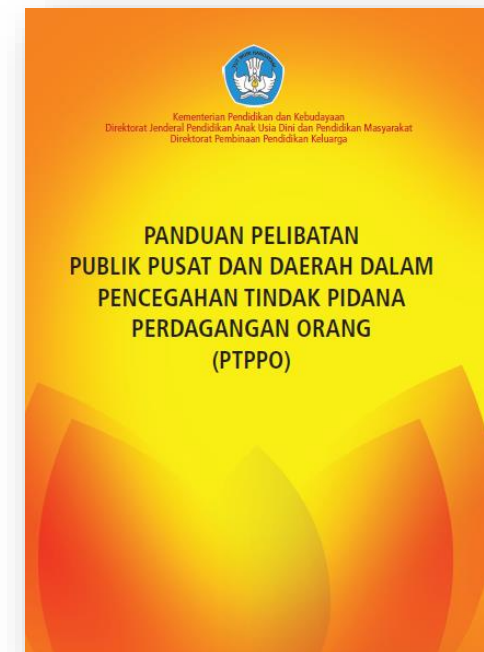
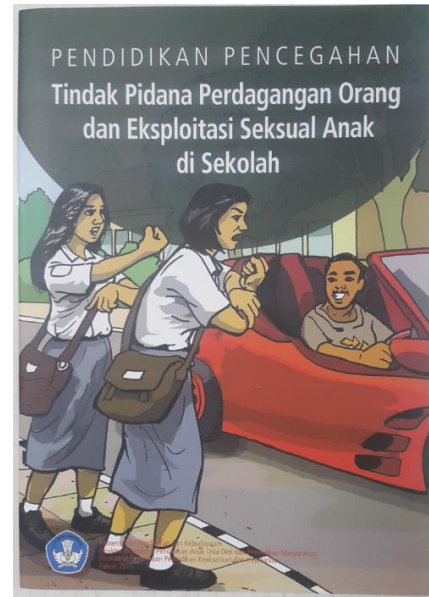
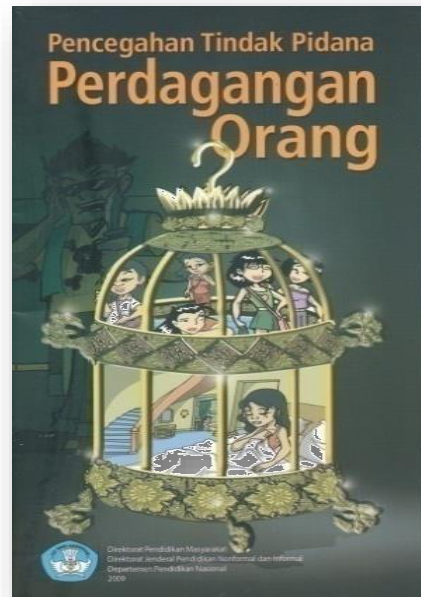
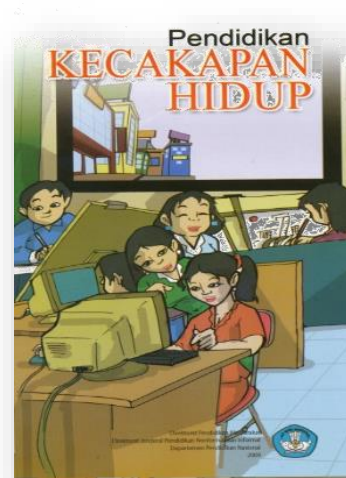
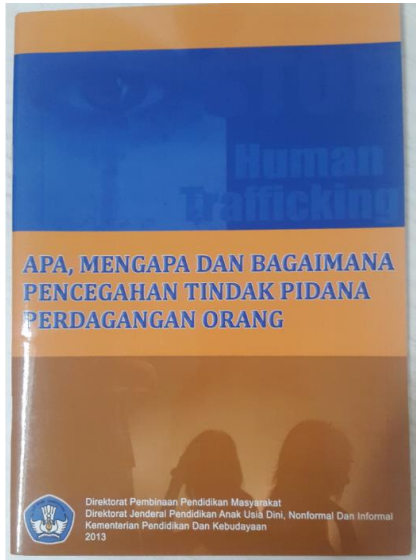


**Batam
23-25 Agustus 2018**



**Kupang
23-25 Agustus 2018**

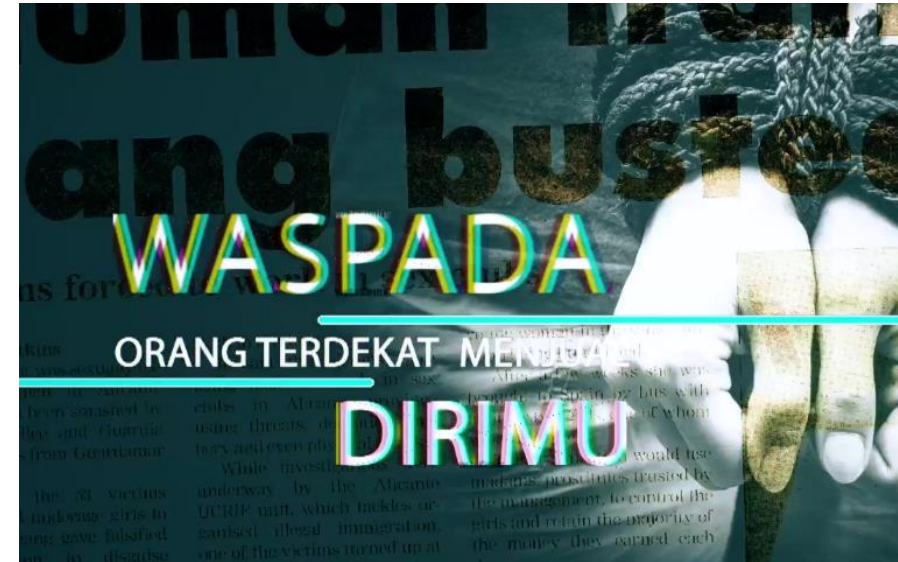
KIE YANG DISUSUN OLEH KEMDIKBUD



KIE YANG DISUSUN OLEH KEMDDIKBUD



Pernikahan usia anak (Child marriage) - PSA Indonesia [#ruangsaahabatkeluarga](#)



Sex Trafficking - English Subtitles - Parent Message [#ruangsaahabatkeluarga](#)



KIE DISUSUN OLEH LEMBAGA MITRA



KIE disebarakan di Perpustakaan Keliling milik Pemerintah Kabupaten Karawang



MODEL PENCEGAHAN TPPO



Sosialisasi Lanjutan kepada pemuda di kecamatan Biteng Kab. TTU Prov. NTT



Sosialisasi Lanjutan di Balai Latihan Kerja Butiran Ilmu Kota Kediri Prov. Jawa Timur

MODEL PENCEGAHAN TPPO



**Sosialisasi Lanjutan kepada Ibu-
Ibu PKK Kelurahan Taman
Baloi, Kota Batam**

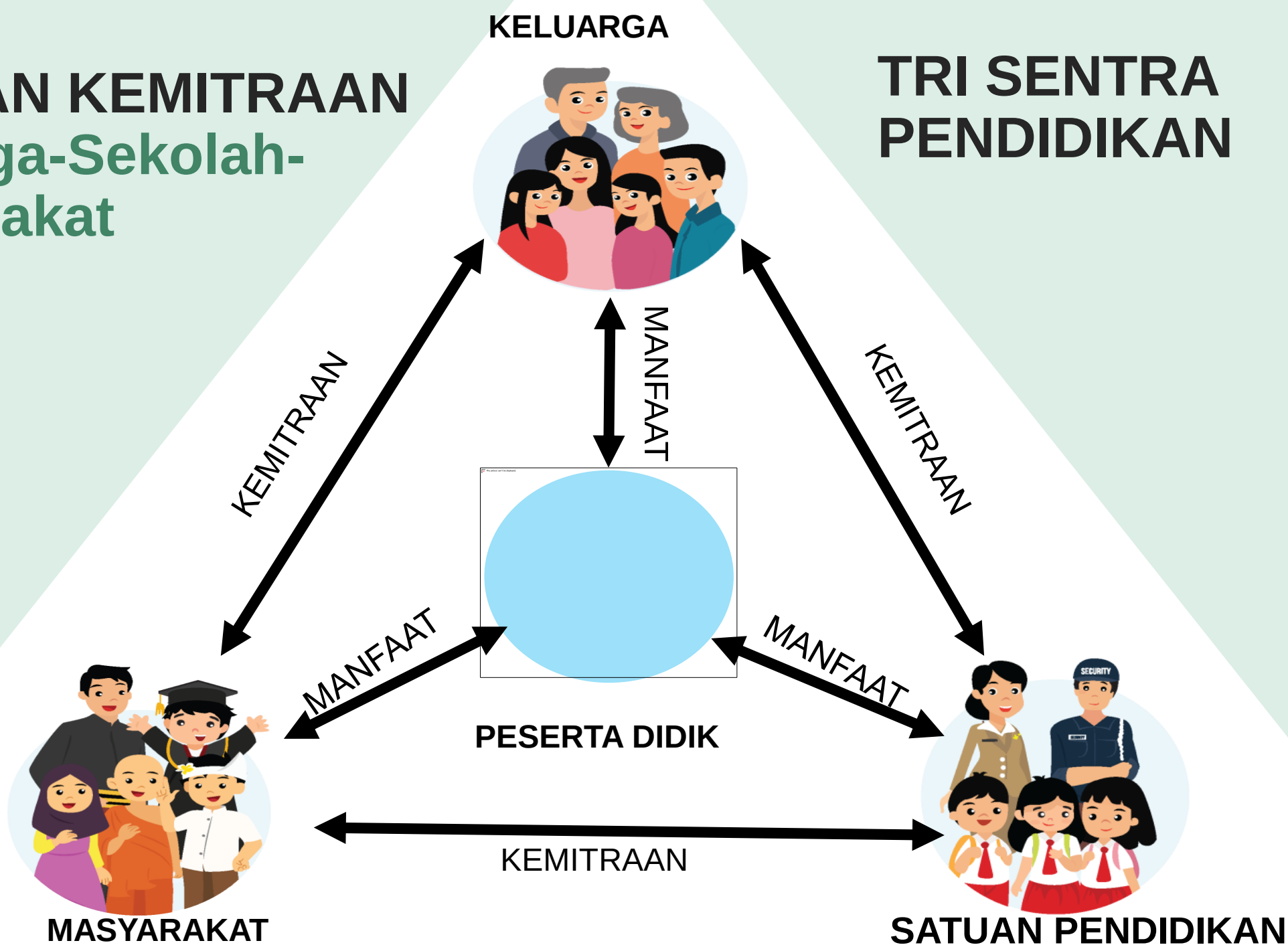


**Sosialisasi Lanjutan di SMK
Koperasi Kota Pontianak Prov.
Kalimantan Barat**

**PELIBATAN KELUARGA
dan MASYARAKAT
di SATUAN PENDIDIKAN**

JALINAN KEMITRAAN Keluarga-Sekolah- Masyarakat

TRI SENTRA PENDIDIKAN



BENTUK PELIBATAN KELUARGA

Menghadiri
pertemuan yang
diselenggarakan oleh
Satuan Pendidikan



Menjadi Narasumber
dalam kegiatan di
Satuan Pendidikan



Mengikuti kelas
Orang Tua/Wali



Berperan aktif dalam
kegiatan pentas
kelas akhir tahun



REFLEKSI

01

Apakah orang tua sudah terlibat dalam kegiatan di satuan pendidikan?

02

Apakah sudah terbentuk paguyuban orang tua di satuan pendidikan?

03

Kelas orang tua, dan kelas inspirasi apakah sudah dilaksanakan?

Catatan:
20 kabupaten/kota
Sosialiasi PTPPO=
Lokus Binaan
Program
Pendidikan
Keluarga

Apa yang Perlu dilakukan Orang Tua?



Memberikan dan meningkatkan pemahaman **agama** kepada anak



Meningkatkan kemitraan dan komunikasi dengan sekolah dan masyarakat untuk dapat melindungi anak dari TPPO



Mengenal anak lebih dekat dan memahami masalah yang sedang dihadapi di dalam keluarga

Menyampaikan pesan pada anak agar:

1. Tidak mudah tergiur dengan janji-janji untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah
2. Waspada terhadap cara penipuan yang dilakukan oleh pelaku TPPO
3. Mengetahui persyaratan bekerja baik di dalam maupun di luar negeri

Media Sosial Pencegahan TPPO



Cegah TPPO



cegah.tppo



@cegah_tppo



cegah.tppo@gmail.com



081284521255



021-2520006

MATERI PENDUKUNG

Tersedia di Laman:
sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id



sahabatkeluargakemdikbud



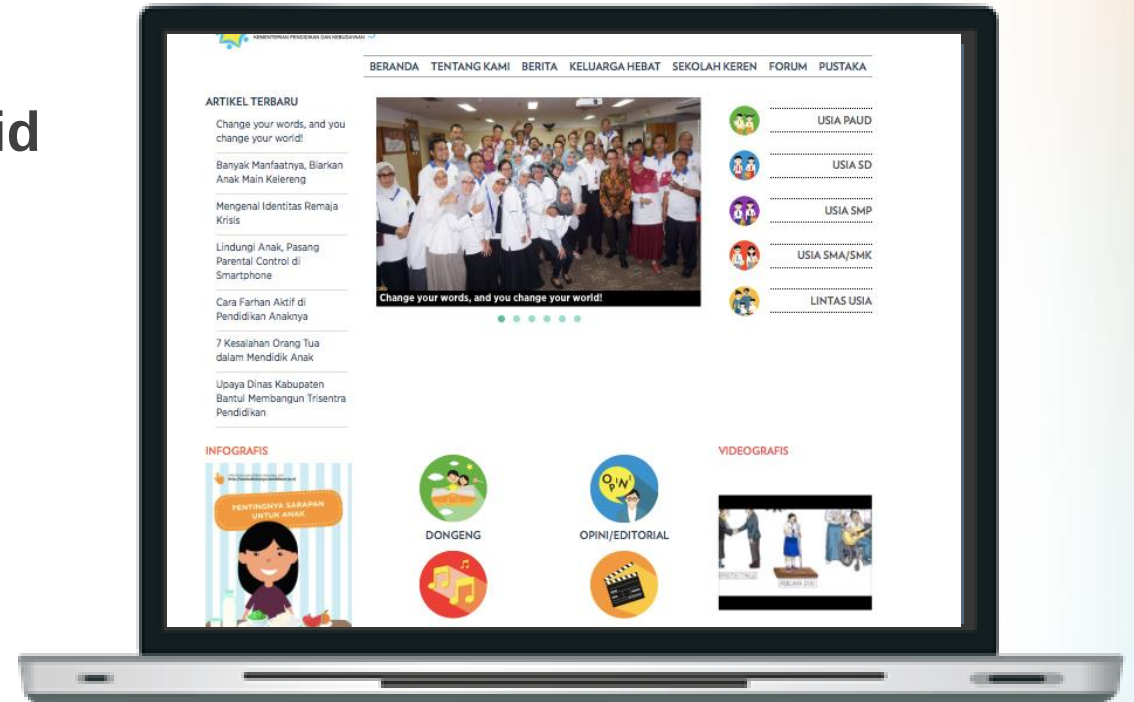
Sahabat Keluarga



@shbkeluarga



Sahabat Keluarga



TERIMA KASIH